



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email: perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website: perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP STATIS

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian arsip statis yang akan diserahkan ke Lembaga Kearsipan daerah, perlu dibentuk Panitia Penilai arsip Statis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tentang Pembentukan Tim Panitia Penilai Arsip.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Arsip;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 81);
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 69);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENILAI ARSIP STATIS

KESATU : Membentuk Tim Panitia Penilai Arsip Statis dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Panitia Penilai Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi dan menilai arsip yang akan disusutkan untuk diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.
2. Membuat Daftar Arsip Usul serah.
3. Melakukan verifikasi fisik arsip dan dokumentasi (foto).
4. Membuat Surat Pertimbangan hasil penilaian.
5. Membuat surat pengantar pemberitahuan ke Lembaga Kearsipan Daerah
6. Membuat berita acara Serah Terima Arsip Statis.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 20 Januari 2026
Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI ARSIP STATIS

SUSUNAN TIM PENILAI ARSIP

- Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kearsipan
Ketua Merangkap Anggota : 1. Malik Akbar , S.Sos (Arsiparis Ahli Muda)
2. Sri Handayani, SE (Arsiparis Ahli Muda)
3. Rakhmidani, SH (Arsiparis Ahli Muda)
4. Tenri H, S.Pd.I (Arsiparis Ahli Pertama)
5. Ketut Ari Handayani, SE (Arsiparis Ahli Pertama)
6. Mita Paradilla, SM (Arsiparis Ahli Pertama)
7. Inka Hartawati, SE (Arsiparis Ahli Pertama)
8. Modellia Abduh, A, Md (Arsiparis Terampil)
9. Rismayanti Kurnia, A, Md, Ak (Arsiparis Terampil)

Kepala Dinas,



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800112 200604 1 016